

**PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DARI FASILITASI YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**KPT 30 TAHUN 2025, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DARI FASILITASI YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**ABSTRAK :**

- Berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 901/PY.02.1-SD/06/2025, tanggal 21 Mei 2025, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUPXXIII/2025, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, dan Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 87/PL.02.4-BA/6205/2025. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Penetapan Jenis, Spesifikasi Dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Serta Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Dari Fasilitas Yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara ini adalah :**  
UU No. 1 tahun 2015; PKPU No. 8 tahun 2019; PKPU No. 13 tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 tahun 2024; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 313/PHPU.BUP-XXIII/2025; Kpt KPU Kab. Barito Utara No.20 tahun 2025; Kpt KPU Kab. Barito Utara No.26 tahun 2025; Kpt KPU Kab. Barito Utara No.27 tahun 2025; Kpt KPU Kab. Barito Utara No.28 tahun 2025; Kpt KPU Kab. Barito Utara No.29 tahun 2025.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tentang Penetapan Jenis, Spesifikasi Dan Jumlah Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Serta Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Dari Fasilitas Yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

**Catatan :**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 18 Juni 2025
- Lampiran 2 Hlm